



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 679 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
PONDOKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Pondokrejo Nomor 027/PP.04.2-BA/3404142004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 7 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Pondokrejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Pondokrejo Nomor 027/PP.04.2-BA/3404142004/2024 tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN PONDOKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN PONDOKREJO,
ttd

MUHAMMAD IHSAN FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 679 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KALURAHAN
PONDOKREJO KAPANEWON TEMPEL
KABUPATEN SLEMAN UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SLEMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KALURAHAN PONDOKREJO KAPANEWON TEMPEL KABUPATEN
SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adib Abdillah Adhmad	Laki – Laki
2.	Aditya Restu Nanda	Laki – Laki
3.	Khamdan Santosa	Laki – Laki
4.	Laylatul Masruroh	Perempuan
5.	Muhammad Mufid Muttaqien	Laki – Laki
6.	Muhtar Lutfi	Laki – Laki
7.	Nidaul Islapiyah	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Dimas Prasetya	Laki – Laki
2.	Akhmad Erly Kusmawan	Laki – Laki
3.	Irfan Fahrudin Yusuf	Laki – Laki
4.	Retno Ekasari	Perempuan
5.	Rumiasih	Perempuan
6.	Septy Nurul Hikmah	Perempuan
7.	Yoga Indra Pratama	Laki – Laki

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dedy Eko Setiyawan	Laki – Laki
2.	Fatkhurohman	Laki – Laki
3.	Nur Haryojati Supajar	Laki – Laki
4.	Nurudin	Laki – Laki
5.	Salsabila Kusuma Wardhani	Perempuan
6.	Sri Ibtidaiyah	Perempuan
7.	Wildania Nashiratul Adila	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ayu Anita Nurul Ihsani	Perempuan
2.	Beni Kistanto	Laki – Laki
3.	Erick Kurnia Pradana	Laki – Laki
4.	Luvi Hendriyani	Perempuan
5.	Pranowo	Laki – Laki
6.	Revin Catur Setiawati	Perempuan
7.	Sadan Ulwa Al Hafidh	Laki – Laki

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hermawan	Laki – Laki
2.	Ikhe Gina Pravita Sari	Perempuan
3.	Perdana Ade Saputra	Laki – Laki
4.	Qomadi	Laki – Laki
5.	Qori Nia Fatmawati	Perempuan
6.	Sutarjo	Laki – Laki
7.	Toyib	Laki – Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	An Nisha Putri Surya Wulandari	Perempuan
2.	Muhammad Alwani Rosid Yudianto	Laki – Laki
3.	Melina Nurcahyani	Perempuan
4.	Muhammad Rizki Wahyu Nugroho	Laki – Laki

5.	Nening Harimatussolikhah	Perempuan
6.	Warih Nur Safitri	Perempuan
7.	Windi Anisatul Muawanah	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akmal Zaidan Habibi	Laki – Laki
2.	Aprilia Putri Vanesa	Perempuan
3.	Dhesti Agustiana Azalia	Perempuan
4.	Ervina Andika Rositawati	Perempuan
5.	Ibnu Setyawan	Laki – Laki
6.	Lilik Sulistiyo	Laki – Laki
7.	Wiyarto	Laki – Laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Sukmono	Laki – Laki
2.	Apri Ardiyanto	Laki – Laki
3.	Ardy Febrianto	Laki – Laki
4.	Cyntya Ayu Putri Kinasih	Perempuan
5.	Dhika Huda Saputra	Laki – Laki
6.	Erlin Mustika Damayanti	Perempuan
7.	Septi Lestari	Perempuan

TPS 009


No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Basyori	Laki – Laki
2.	Dimas Sanjaya Maulana	Laki – Laki
3.	Ela Nuritawati	Perempuan
4.	Hirda Murdini	Perempuan
5.	Rendy Sandika Ramadhan	Laki – Laki
6.	Rifngan Arzaki	Laki – Laki
7.	Sri Sukapti	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Purwoko	Laki – Laki
2.	Fita Nurul Yuanita	Perempuan
3.	Hari Pramono Hadi	Laki – Laki
4.	Lina Rumanti	Perempuan
5.	Novi Andriati	Perempuan
6.	Supriyanto	Laki – Laki
7.	Synta Aulia	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN PONDOKREJO,
ttd

MUHAMMAD IHSAN FUADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

